



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emiliano Jeramun Bin Vitalis Agun
2. Tempat lahir : Pau
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Puni RT/RW. 010/003, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa Emiliano Jeramun Bin Vitalis Agun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** dalam Dakwaan Tunggal kami;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Handphone merk VIVO Y12 seharga Rp 2.100.000,-,
 - 2) Handphone merk OPPO A54 seharga Rp 2.499.000,-,
 - 3) Handphone merk OPPO A5S seharga Rp 2.000.000,-,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS Bin HERMAN SALEH**;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EMILIANO JERAMUN BIN VITALIS AGUN** bersama-sama dengan anak saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah kontrakan saksi korban **MUHAMMAD RIZAL**, saksi korban **BASILIUUS BAGUNG** dan saksi korban **REDEMTUS DAHUR** dimana ketiga saksi korban tinggal didalam satu rumah yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **"mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit handphone merk : 1 (Satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUHAMMAD RIZAL, saksi korban BASILIUUS BAGUNG dan saksi korban REDEMTUS DAHUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 02.40 Wita anak saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pergi menuju ke rumah terdakwa EMILIANO JERAMUN yang beralamat di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian pada saat sampai di rumah terdakwa, anak saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH mengajak terdakwa untuk mengambil handphone. Atas ajakan dari anak saksi AGUISTINUS KRISTIANO NNA SALEH Alias LUIS tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi berangkat menuju ke rumah kontrakan saksi MUHAMMAD RIZAL, saksi BASILIUUS BAGUNG dan saksi REDEMTUS DAHUR yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki. Ketika terdakwa bersama dengan anak saksi sudah sampai di rumah kontrakan milik para saksi korban kemudian anak saksi masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para saksi korban untuk berjaga-jaga melihat situasi
- Bahwa setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para saksi korban kemudian



anak saksi melihat ketiga saksi korban sedang tidur, sehingga anak saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (Satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (Dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anak saksi langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya tanpa seijin pemiliknya dan setelah berhasil mendapatkan ketiga handphone milik saksi MUHAMMAD RIZAL, saksi BASILIUS BAGUNG dan saksi REDEMTUS DAHUR, kemudian anak saksi keluar melalui jendela awal anak saksi memasuki rumah kemudian setelah berhasil keluar dari rumah kontrakan tersebut, anak saksi mengajak terdakwa yang masih berdiri di luar rumah para saksi korban untuk memantau keadaan sekitar, kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi kembali berjalan kaki untuk pulang menuju rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, anak saksi membagikan ketiga handphone yang bukan miliknya tersebut kepada terdakwa. Ketika itu terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, anak saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual seharga Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AVENTURA JEMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sementara 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 oleh anak saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS digunakan sendiri.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita ketika saksi korban MUHAMMAD RIZAL bangun tidur, sudah tidak menemukan handphone miliknya yaitu merk VIVO Y12 warna merah yang diletakkan pada regel dinding rumah tepatnya disamping tempat tidur saksi korban MUHAMMAD RIZAL. Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD RIZAL berusaha mencari handphone miliknya tersebut dengan cara membangunkan saksi korban BASILIUS BAGUNG dan saksi korban REDEMTUS DAHUR untuk menanyakan keberadaan handphone miliknya tersebut, namun ketika saksi korban BASILIUS BAGUNG dan saksi korban REDEMTUS DAHUR sudah bangun ternyata saksi korban MUHAMMAD RIZAL juga tidak mendapatkan handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi korban BASILIUS BAGUNG dan handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi korban REDEMTUS DAHUR sehingga atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD RIZAL, saksi korban BASILIUS BAGUNG dan saksi korban REDEMTUS DAHUR mendatangi Kantor Kepolisian Resor Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi korban MUHAMMAD RIZAL, saksi korban BASILIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUNG dan saksi korban REDEMTUS DAHUR mengalami total kerugian sekitar Rp 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perkiraan nilai harga :

1. Handphone merk VIVO Y12 seharga Rp 2.100.000,-,
2. Handphone merk OPPO A54 seharga Rp 2.499.000,-,
3. Handphone merk OPPO A5S seharga Rp 2.000.000,-,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP. (KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pridonal Paskamita Satriawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan Handphone;
 - Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
 - Bahwa barang milik para korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gorden saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dibagikan dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tidak meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil handphone milik para korban tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS yang mengambil handphone milik para korban tersebut, awalnya Saksi mendapat laporan kehilangan handphone dari para korban lalu Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi mengamankan Saksi AVENTURA JEMAN yang hendak menjual salah satu handphone milik para korban yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dan dari hasil interogasi terhadap Saksi AVENTURA JEMAN, Saksi AVENTURA JEMAN mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dengan membeli dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dengan harga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengakuan Saksi AVENTURA JEMAN tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL seharga Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban BASILIUS BAGUNG seharga Rp.2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik Saksi Korban REDEMTUS DAHUR seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Atanasius Alfianus Jenan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan Handphone;
 - Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
 - Bahwa barang milik para korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dibagikan dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tidak meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil handphone milik para korban tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS yang mengambil handphone milik para korban tersebut, awalnya Saksi mendapat laporan kehilangan handphone dari para korban lalu Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi mengamankan Saksi AVENTURA JEMAN yang hendak menjual salah satu handphone milik para korban yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dan dari hasil interogasi terhadap Saksi AVENTURA JEMAN, Saksi AVENTURA JEMAN mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dengan membeli dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dengan harga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengakuan Saksi AVENTURA JEMAN tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL seharga Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban BASILIUS BAGUNG seharga Rp.2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik Saksi Korban REDEMTUS DAHUR seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Aventura Jeman Bin Benediktus Jeman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan handphone;
 - Bahwa selain 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah tersebut, Saksi juga ada membeli 3 (tiga) unit handphone lain dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dan Saksi membeli 4 (empat) unit handphone dari Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
 - Bahwa barang milik para korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil handphone milik para korban tersebut, Saksi mengetahuinya karena Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS menjual 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIVO type Y12 warna merah milik para korban kepada Saksi dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tahu bahwa 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah yang dijual Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kepada Saksi tersebut merupakan barang yang diambil tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tetap membeli 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah yang dijual Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kepada Saksi tersebut walaupun dalam keadaan terkunci dan tidak bisa dipakai atau digunakan karena harga murah;
 - Bahwa Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS menjual 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah tersebut kepada Saksi pada tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Basilius Bagung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan handphone;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi bersama Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
 - Bahwa barang milik Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil Handphone tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan Saksi Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah untuk



berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat Saksi Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.00 wita, Saksi bersama Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR tidur setelah main Handphone dan sebelum tidur Saksi menyimpan Handphone milik Saksi di regel dan besok paginya sekitar pukul 06.00 wita, Saksi dibangunkan oleh Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan memberitahukan bahwa Handphone milik Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL hilang, kemudian Saksi melihat Handphone milik Saksi juga hilang, kemudian kami mencoba menghubungi ketiga nomor dari ketiga Handphone yang hilang tersebut namun sudah tidak aktif lagi. Kemudian Saksi bersama Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Manggarai dan sekitar pukul 19.00 wita, kami dihubungi oleh anggota kepolisian Polres Manggarai dan mengatakan bahwa Handphone milik kami sudah ditemukan, dan setelah kami ke kantor Polres Manggarai, kami mengetahui bahwa yang mengambil handphone milik Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR adalah Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS dibagikan dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna



hitam yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tidak meminta ijin kepada Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR sebelum mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut, Saksi, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru milik Saksi seharga Rp.2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL seharga Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik Saksi Korban REDEMTUS DAHUR seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Agustinus Kristiano Nan Saleh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan handphone;
 - Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Anak Saksi bersama Terdakwa EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
 - Bahwa barang milik para korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit



VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Saksi keluar melalui jendela awal Anak Saksi memasuki rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi tersebut dibagikan dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil handphone milik para korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.40 wita, saat setelah Anak Saksi pulang mengambil Handphone di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Anak Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat menuju ke rumah kontrakan Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa bersama Anak Saksi sampai di rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan tanpa seizin pemiliknya kemudian Anak Saksi keluar melalui jendela awal Anak Saksi memasuki rumah kontrakan tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah kontrakan tersebut, lalu Anak Saksi mengajak Terdakwa yang masih berdiri di luar rumah untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi kembali berjalan kaki untuk pulang menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam kepada Terdakwa dan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah Anak Saksi jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru oleh Anak Saksi digunakan sendiri;

- Bahwa Saksi AVENTURA JEMAN tahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah yang Anak Saksi jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan handphone hasil curian karena Anak Saksi sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi AVENTURA JEMAN tahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah tersebut sudah habis Anak Saksi gunakan untuk membeli rokok, makan dan untuk keperluan lain;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Anak Saksi mengambil handphone milik para korban tersebut untuk memiliki handphone tersebut dan tujuannya untuk menjual dan juga digunakan untuk keperluan pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan handphone;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
- Bahwa barang milik para korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut dibagikan dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.40 wita, saat setelah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pulang mengambil Handphone di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berangkat menuju ke rumah kontrakan Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sampai di rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dengan cara masuk melalui kusen



pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan tanpa seizin pemiliknya kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah kontrakan tersebut, lalu Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengajak Terdakwa yang masih berdiri di luar rumah untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kembali berjalan kaki untuk pulang menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam kepada Terdakwa dan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru oleh Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tidak meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil handphone milik para korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sedangkan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil handphone milik para korban tersebut untuk memiliki handphone tersebut dan tujuannya untuk menjual dan juga digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna Merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A54 warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan handphone;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;
- Bahwa barang milik para korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk



melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut dibagikan dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.40 wita, saat setelah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pulang mengambil Handphone di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berangkat menuju ke rumah kontrakan Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sampai di rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan tanpa seijin pemiliknya kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah kontrakan tersebut, lalu Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengajak Terdakwa yang masih berdiri di luar rumah untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kembali berjalan kaki untuk pulang menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam kepada Terdakwa dan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



- rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru oleh Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tidak meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil handphone milik para korban tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sedangkan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa maksud Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil handphone milik para korban tersebut untuk memiliki handphone tersebut dan tujuannya untuk menjual dan juga digunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
5. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu, penekanan dalam unsur ini adalah menitikberatkan pada kehadiran Terdakwa ataupun tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan handphone;

Menimbang, bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban BASILIUS BAGUNG, Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR;

Menimbang, bahwa barang milik para korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berupa 3 (tiga) unit handphone merk yang terdiri daeri 1 (satu) unit VIVO type Y12 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A54 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gorden saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut dibagikan dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru yang Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.40 wita, saat setelah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pulang mengambil Handphone di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS berangkat menuju ke rumah kontrakan Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS sampai di rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan tanpa seijin pemiliknya kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah kontrakan tersebut, lalu Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengajak Terdakwa yang masih berdiri di luar rumah untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS kembali berjalan kaki untuk pulang menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam kepada Terdakwa dan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS jual kepada Saksi AVENTURA JEMAN dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru oleh Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tidak meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil handphone milik para korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sedangkan Anak Saksi AGUISTINUS

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dan Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS mengambil handphone milik para korban tersebut untuk memiliki handphone tersebut dan tujuannya untuk menjual dan juga digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana defenisi dari perbuatan mengambil yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS yang mengambil Handphone milik para korban tersebut dengan cara Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS masuk kedalam kamar rumah kontrakan para korban tersebut dengan cara masuk melalui kusen pintu jendela yang belum dipasang kaca dan hanya tertutup gordena saja sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah para korban untuk berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah berada di dalam rumah kontrakan milik para korban, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS melihat para korban sedang tidur sehingga Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung masuk ke dalam kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, dimana 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit berada di bawah lantai dan masih di cas sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya berada di regel dinding dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS langsung mengambil ketiga handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS keluar melalui jendela awal Anak Saksi AGUISTINUS KRISTIANO NAN SALEH Alias LUIS memasuki rumah kontrakan tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik masing-masing handphone tersebut, sehingga unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, telah ada dalam diri pelaku suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Para Korban dilakukan tanpa seijin pemiliknya, meskipun Terdakwa mengetahui handphone-handphone tersebut bukanlah miliknya, dan bahkan Terdakwa sempat menjual handphone tersebut kepada Saksi Aventura Jerman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa bersama Saksi Agustinus Kristiano Nan Saleh mengambil tanpa ijin handphone milik para korban dilakukan pada pukul 03.00 WITA, di dalam rumah kontrakan Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Saksi Korban BASILIUS BAGUNG dan Saksi Korban REDEMTUS DAHUR yang beralamat di Konggang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebelum Matahari Terbit dan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan yang tertutup yaitu rumah kontrakan para Saksi Korban, serta tanpa seijin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur ***“dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***;

Menimbang, bahwa karena keadaan yang diuraikan tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu keadaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri para Terdakwa maka untuk keadaan yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil handphone milik para korban dilakukan bersama dengan Saksi Agustinus Kristiano Nan Saleh alias Luis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna Merah; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A54 warna Biru; dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Aventura Jeman Bin Benediktus Jeman, maka dikembalikan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan Para Korban mengalami kerugian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMILIANO JERAMUN Bin VITALIS AGUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 warna Merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A54 warna Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Aventura Jeman Bin Benediktus Jeman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardian Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)